

**PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA REMBUN, KECAMATAN SIWALAN, KABUPATEN
PEKALONGAN PERIODE 2008-2014**

(Fahmi Risala*, Dra. Fitriyah, MA*, Supratiwi, S. Sos, M.Si*)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

BPD (Village Consultative Board) has given hope for the future of the village. The existence of BPD as parliamentary institution of village is expected to carry out the duties and functions as the channeling of people aspirations makes village regulation along with village heads and supervisory village governance. It is the basis of the concept of democracy based on government from the people, by the people and for the people. In this case, the BPD has a very important role. This study aims to find the reasons why the BPD Rembun Village didn't play its role optimally and identify factors that hinder the role of BPD in implementation of the village governance.

The place this research is Rembun Village, Subdistrict Siwalan, Pekalongan District. The study is limited to the period 2008-2014. The research informants are member of BPD Rembun Village, village government officials, and village community leaders that purposively selected. The data obtained in the form of primary data and secondary data. Researcher used interviews to collect data, then analyzed through the data collection, data reduction, data display and the last stage are conclusion or verification.

The results of this study describe that the role of the Village Rembun BPD have not be able optimally in implementation of the village governance. The first, the representative function of members of BPD Rembun village are passive. Second, in the supervision function, BPD ignore his duties because more busy with work outside. Third, the legislative function of BPD is less initiative and less active in filing and making Perdes (village regulations).

Keywords: *Implementation of the village governance, BPD (Village Consultative Board).*

* Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Undip 2008
* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip
* Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

A. Pendahuluan

BPD adalah lembaga desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa (perdes), penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi yang diberikan kepada BPD tersebut dijalankan atas dasar konsep demokrasi yang mengandaikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga BPD bisa dikatakan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat untuk ikut masuk dalam proses jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tercipta dari adanya *check and balances system* antara pihak eksekutif desa (pemerintah desa) dengan pihak legislatif desa (BPD) sehingga kontrol atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara kolektif yakni pemerintah desa mampu bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa atau sebaliknya, karena dengan adanya kemitraan yang harmonis maka akan tercipta pembangunan yang memajukan bagi desa. Namun dalam pelaksanaan dan kenyataannya masih banyak BPD diberbagai desa diseluruh Nusantara yang masih belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan tugas serta fungsi yang semestinya sebagai lembaga parlemen masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rembun, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu BPD yang belum secara optimal dalam menjalankan fungsi dan peranannya. BPD Desa Rembun lebih cenderung pasif dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Banyak terjadi permasalahan yang muncul di Desa Rembun akibat dari belum optimalnya peran BPD tersebut seperti pergolakan masa yang menuntut BPD untuk dibubarkan karena masyarakat Desa Rembun merasa keberadaan BPD di desanya hanya sia-sia saja. Belum optimalnya BPD di Desa Rembun tersebut membuat proses penyelenggaraan pemerintahan Desa Rembun menjadi tidak seimbang dan menghambat kemajuan bagi Desa Rembun.

B. Metode Penelitian

Penelitian Peranan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, periode 2008-2014 menggunakan jenis data berupa kata-kata, gambaran bukan angka-angka, walaupun angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Sehingga jenis data yang akan di cari berupa kata-kata maupun gambaran untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus kajian dan tujuan dalam penelitian ini, yakni menemukan alasan mengapa BPD Desa Rembun tidak menjalankan peranannya serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak berjalannya peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi. Responden penelitian ini diambil secara purposif dari anggota BPD Desa Rembun, aparatur pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah teknik wawancara mendalam, terutama untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Studi dokumentasi yaitu memanfaatkan dokumen yang bisa berasal dari mana saja, asalkan berhubungan dengan masalah yang

diteliti, misalnya dokumen-dokumen statistik, foto-foto, dokumen berupa arsip, laporan pada lembaga pemerintah yang terkait.

C. Pembahasan

C.1 Peran BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rembun

Badan Permusyawaratan Desa Rembun berjumlah 11 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 8 anggota. Pimpinan BPD Desa Rembun dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. Dalam menjalankan tugasnya pimpinan BPD Desa Rembun di bantu oleh seorang Sekretaris yang berasal bukan dari perangkat desa yang diangkat oleh Pemerintah Desa namun berdasarkan persetujuan anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rembun sebagian besar berpendidikan SLTP.

BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai fungsi perwakilan, sebagai fungsi legislasi desa, dan fungsi pengawasan. Berikut adalah penjelasan mengenai ke tiga fungsi tersebut:

1. Fungsi Perwakilan

Fungsi perwakilan BPD adalah fungsi yang dimiliki BPD dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Fungsi perwakilan yang diemban oleh BPD Desa Rembun tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan sebagai lembaga desa yang menyerap dan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dengan tidak berjalannya fungsi perwakilan BPD Desa Rembun secara baik, maka juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari warga Desa Rembun karena fungsi tersebut berkaitan erat dengan kehidupan warga Desa Rembun. Dalam menjalankan fungsi perwakilan, BPD Desa Rembun kurang bisa menjalankan fungsi ini terlihat ketika mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan dimana BPD Desa Rembun tidak bisa membawa aspirasi rakyat untuk kemudian diteruskan sebagai pertimbangan dalam menyusun APBDes, Perdes ataupun kebijakan desa lainnya.

2. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi BPD adalah fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan tersebut di tampung berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan untuk kepentingan masyarakat desa. Fungsi legislasi BPD Desa Rembun juga tidak berjalan dengan baik, terlihat dari kurangnya peran anggota BPD dalam pengajuan dan pembuatan Perdes (peraturan desa). BPD Desa Rembun juga belum menyalurkan aspirasi rakyat kedalam pembahasan rancangan pembangunan jangka menengah Desa Rembun. Peranan BPD dalam mempengaruhi isi dari rancangan pembangunan jangka menengah desa tersebut hampir tidak terlihat, BPD hanya melakukan pembahasan saja dan menelaah rancangan RPJMDes. (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Rembun.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun BPD Desa Rembun kinerjanya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah. Fungsi pengawasan BPD Desa Rembun hanya dilakukan oleh segelintir orang saja dan dalam menjalankan pengawasan tersebut seringkali tidak efektif dengan membawa urusan-urusan pribadi ataupun kelompok. Segelintir anggota BPD yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah anggota BPD yang tidak memiliki kompetensi memadai dan kemampuan yang tinggi dalam bidang pengawasan serta mempunyai latar belakang yang kurang baik pasca persaingan yang terjadi saat Pemilu kades (Pemilihan Umum Kepala Desa). Sedangkan anggota BPD desa Rembun yang cukup memiliki kemampuan menjalankan fungsi pengawasan karena dilihat dari latar belakang kemampuan dan pengalamannya dibidang pemerintahan justru disibukkan dengan urusan pekerjaan di luar dan cenderung bersifat pasif.

C.2 Faktor-faktor Penyebab Tidak Berjalannya Peran BPD Desa Rembun Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rembun

BPD Desa Rembun tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan desa dimana dibentuknya lembaga tersebut seharusnya dapat menjunjung aspirasi rakyat dan meningkatkan proses demokratisasi di desa. Kurang optimalnya peran Badan Permasyarakatan Desa Rembun dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun luar anggota Badan Permasyarakatan Desa Rembun diantaranya di sebabkan oleh:

1. Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata hanya lulusan SLTP dan kurangnya pengalaman dari masing-masing anggota dalam keikutsertaan organisasi. Meskipun ada beberapa orang yang berpendidikan sarjana seperti ketua dan wakil ketua BPD, namun tentu saja terjadi jarak yang amat jauh dengan anggota lainnya yang hanya berpendidikan tingkat SLTP, sehingga menimbulkan ketidaksinambungan dalam kinerjanya..
2. BPD Desa Rembun kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh BPD yang bersifat pasif sehingga hubungan yang terjadi antara BPD dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik dan BPD yang seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan semestinya.
3. Belum adanya kesadaran dan minimnya motivasi dari anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang mendorong masuknya para anggota BPD Desa Rembun berasal dari dorongan beberapa orang dan ada juga yang berasal atas dasar kepentingan pribadi pasca Pilkades (Pemilihan Umum Kepala Desa). Berdasarkan alasan masuknya anggota BPD yang bukan atas dasar kemauan diri sendiri tersebut membuat etos kerja BPD menjadi rendah serta

menganggap menjadi anggota BPD hanya sebagai status saja bukan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

4. Pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD belum teratur. Profesi diluar menjadi anggota BPD yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian anggota beprofesi sebagai pegawai swasta dan petani yang hanya mempunyai waktu malam hari, sedangkan sebagian anggota lainnya berprofesi sebagai pedagang yang hanya memiliki waktu pagi hari sampai siang hari untuk menuangkan tenaga dan pikirannya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota BPD. Dari ketiga profesi yang dimiliki para anggota BPD tidak terdapat keselarasan waktu antara anggota BPD satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan komunikasi antar anggota tidak terjalin dengan baik.
5. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Desa Rembun untuk menunjang kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja mereka.
6. Belum adanya *supporting staff* dan *supporting administration* yang membantu BPD mengelola kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD Desa Rembun hanya menggunakan pengelolaan tradisional seperti dengan pendekatan kekeluargaan. Agenda-agenda yang dibentuk dan pembukuan-pembukuan yang dibentukpun tidak tersusun secara jelas, sehingga pengelolaan BPD yang belum maksimal ini menjadikan kinerja BPD Desa Rembun tidak bisa efektif dan efisien.
7. Tidak adanya sumber dana bagi anggota BPD sehingga tidak memacu motivasi anggota BPD untuk bekerja secara optimal dan bersungguh-sungguh dalam upaya memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan pendanaan dialami oleh BPD di Desa Rembun karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang mencukupi.

Selain ketujuh faktor diatas terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kinerja BPD dalam menjalankan peranannya pada penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu regulasi yang mengaturnya. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999.

Perubahan tersebut bertujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada UU No. 22 Tahun 1999, salah satunya pada bagian yang mengatur BPD. Pada saat itu kewenangan dan kedudukan BPD sangat kuat, sehingga banyak terjadi konflik diberbagai desa diseluruh Nusantara. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh kewenangan BPD yang sangat kuat dan kedudukannya yang setara dengan pemerintah desa (Kepala Desa) sehingga mampu menekan bahkan menjatuhkan kepala desa dari jabatannya. Oleh sebab itulah pada regulasi yang sekarang ini mengatur BPD (UU No. 32 Tahun 2004) terjadi pemotongan fungsi dan kewenangannya. Sehingga dari pemotongan wewenang dan kedudukan tersebut

dapat mempengaruhi posisi dan peran BPD karena berbeda jauh dengan BPD sebelumnya yang mampu bertindak lebih jauh bahkan bisa berdiri sejajar dengan pemerintah desa.

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan fungsi perwakilan, legislasi, dan pengawasan BPD Desa Rembun belum bisa berperan secara optimal. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Desa Rembun dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat jalannya peran BPD dalam melaksanakan tugasnya antara lain tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata lulusan SLTP, sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih kurang memenuhi syarat, tidak adanya imbal materi bagi anggota BPD. Sedangkan faktor eksternal yakni lebih pada regulasi yang mengaturnya yaitu digantikannya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah membawa perubahan yang sangat kuat dengan memotong sebagian wewenang dan fungsi BPD sebelumnya sehingga membawa dampak pada posisi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada sekarang.

D.2 Rekomendasi/Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil bahwa kinerja BPD Desa Rembun masih rendah kinerjanya dalam menjalankan peran dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi guna mengkritisi permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan. Pertama, perlu dibuat standarisasi tingkat pendidikan bagi calon-calon yang akan maju menjadi anggota BPD. Kedua, setelah masuk menjadi anggota BPD diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan mendatangkan ahli akademisi ataupun mendatangkan ahli tata kelola pemerintahan desa. Ketiga, diberikannya imbal materi bagi anggota BPD dan yang keempat, diberikannya sarana dan prasarana kerja seperti; kantor, komputer, kertas agenda, dll.

Melihat dari keempat saran diatas penulis berharap BPD Desa Rembun dapat memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, serta dapat memajukan Desa Rembun dengan menciptakan Desa yang lebih demokratis dan mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, Alfian M. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Arif, Saiful, Damanhuri, Warsa, Ronald J. 2003. *Buku Seri Demokrasi 6 "Budaya Politik Demokrasi"*. Averroes Press.
- Arumsari, Budining Irvinia. 2004. *Geografi Kota dan Desa*. Alumni. Semarang.
- Budiardjo, Merriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cahyono, Heru. 2005. *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dwipayana, Ari, Abdur Rozaki, Arie Sujito, Sukasmanto, Sutoro Eko. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. IRE Press. Yogyakarta.

- Dwipayana, Ari, (dkk.). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Handono, Eddie B. 2006. *Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa*. FPPD dan FPPM. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2006. *Demokrasi Desa*. Kertas Kerja. Jakarta.
- Isra, Saldi. Pertama, Februari 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana, Prenada Media Group. Jakarta.
- Moleong J, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Prasoko, Djoko. 1995. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003, *(Good Governance Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Focusmedia. Bandung.
- Suhardjo, Sussongko. 2002. *Saatnya... Daerah Bangkit: Panduan Praktis Pembangunan Ekonomi Daerah*. CERDA dan The Asia Foundation. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif di Daerah*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Wasistono, Sadu, dan Ondo Riyani. 2003. *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fokusmedia Cet ke-2. Bandung.
- Yunanto, Tri Kurniawan, dan Margiyono. 2007. *Neraka Rezim Soeharto, Misteri Tempat Penyiksaan Orde Baru*. Spasi dan vhrbook. Jakarta.